



BIMBINGAN TEKNIS

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA KEGIATAN PEMENUHAN RASIO SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Yogyakarta, 7 September 2022

Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd

Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

x x x x x x x





DR. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.



JABATAN : DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

PANGKAT/GOL. PEMBINA UTAMA (IV/e)

RIWAYAT PEKERJAAN

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Staf di Badan Diklat Kemendagri | Th. 1993 – 1998 |
| 2. Eselon IV di Badan Diklat Kemendagri | Th. 1998 – 2003 |
| 3. Eselon III di Badan Diklat Kemendagri | Th. 2003 – 2010 |
| 4. Karo Umum Setjen Kemendagri | Th. 2010 – 2014 |
| 5. Direktur Otsus & PD di Ditjen Otda Kemendagri | Th. 2014 – 2016 |
| 6. Kepala BPSDM Kemendagri | Th. 2016 – 2022 |
| 7. Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara | Th. 2018 |
| 8. Pjs. Gubernur Kalimantan Utara | Th. 2020 |
| 9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Th. 2022 – Saat ini |

Tempat/tgl lahir :
Purwokerto, 8 Maret 1967

HP. 0811858973





PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

UU NO. 5/2014

- PP 11/2017 yang telah diubah dengan PP 17/2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

UU NO. 23/2014

- PP 18/2016 Tentang Perangkat Daerah
- PP 12/2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

MENSINERGIKAN
ASN MENDAPATKAN HAK
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI 20
JP/TAHUN





Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan

Pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat




Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pusat dan Daerah Bidang Perencanaan



Pasal 258 UU 23/2014

Pembangunan Daerah → perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah (bagian integral dari pembangunan nasional)

K/L → melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional



Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah

Implementasi Urusan Pemerintahan

Pembangunan Daerah

ASPEK LAIN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Komitmen Kepala Daerah dan DPRD

Ketersediaan dan Kesesuaian Kebijakan Daerah

Kelembagaan Daerah

Kepegawaian Perangkat Daerah

Kerjasama Daerah

Keuangan Daerah

Pembinaan Lain

Pasal 258 UU 23/2014

Tujuan Pembangunan Daerah:

1. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
2. Kesempatan kerja
3. Lapangan berusaha
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
5. Daya saing Daerah.





Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka :



Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan Masyarakat



Peningkatan dan Pemerataan
Kesempatan Kerja



Peningkatan dan Pemerataan
Lapangan Berusaha



Peningkatan dan Pemerataan
**Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik**




Peningkatan dan Pemerataan
Daya Saing Daerah



Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah
- dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
- berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.



Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024

Daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023



Dokumen RPJPD yang berakhir pada Tahun 2025 :

- Evaluasi RPJPD 2005-2025
- Penyusunan Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045

Kewajiban Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah serta Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renja PD





Pasal 263 ayat (3) UU 23 Tahun 2014
Tentang Pemda
"Merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program KDH"

Memuat

Tujuan, sasaran, strategi, arah
Kebij, Pemb. Daerah & Keuda, serta
program PD dan lintas PD yang
disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan
RPJMN.
(Psl 12, 86/2017 →juga berpedoman
pada RTRW)

Substansial

RPJMD merupakan penjabaran secara konkrit dari visi, misi dan Prog. KDH serta seluruh aktivitas Pemda dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemb. daerah.

Formal

RPJMD menjadi landasan penyusunan RKPD dan Renstra yang disusun oleh Kepala PD sebagai penjabaran Prog. dalam RPJMD kedalam kegiatan-kegiatan strategis yang menunjang visi dan misi Gubernur. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 272 UU No 23 Tahun 2014.

Operasional

RPJMD memuat arah kebijakan untuk peningkatan kinerja pelayanan Pemda yg menjadi tg jawab KDH dan PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam merespon pemenuhan kebutuhan pembangunan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Faktual

RPJMD menjadi instrumen untuk menilai keberhasilan unsur penyelenggara Pemda dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini mengingat keberhasilan penyelenggaraan Pemda dinilai dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemda dengan target kinerja, pagu indikatif, yang direncanakan dalam RPJMD dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kelompok sasaran penerima manfaat dan lokasi kegiatan Renstra PD.



Penjabaran dari **Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah** yang memuat **Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan**, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta **Program Perangkat Daerah** dan **lintas Perangkat Daerah** yang **disertai dengan Kerangka Pendanaan Bersifat Indikatif** untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun yang disusun dengan berpedoman pada **RPJPD** dan **RPJMN**.



Ditetapkan dengan **PERDA** paling lama **6 (enam)** bulan *setelah Kepala Daerah terpilih dilantik*

sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan **Perda** tentang **RPJPD** dan **RPJMD** anggota **DPRD** dan **kepala daerah** dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama **3 (tiga)** bulan.



Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat

01

Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun

02

Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD)

03

Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda

04

Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala PD selama 5 tahun

05

Pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD (Perda kab/kota tidak boleh bertentangan dengan Perda Provinsi)

06

Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

07

Merupakan ruang politis bagi kepala daerah terpilih dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai

08



UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

Pasal 201 Ayat (3)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.


Pasal 201 Ayat (5)

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Pasal 201 Ayat (8)

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Pasal 201 Ayat (9)





NO	WILAYAH	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA	PROV	KAB/ KOTA
1	Sumatera	2	36	2	24	2	11
2	Jawa-Bali	2	14	3	35	1	12
3	Kalimantan- Sulawesi	2	19	4	35	0	14
4	Nusa Tenggara- Maluku-Papua	1	25	3	11	2	11
	Sub Total	7	94	12	105	5	48
	TOTAL = 271		101		117		53

1

Sejumlah daerah otonom **tidak memiliki kepala daerah** dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023

2

Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah, diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024

Sumber : Ditjen Otonomi Daerah





3

Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, **tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah** sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah.



*Perodesasi RPJMD berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah





Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021

Tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2022

Ditujukan pada



Daerah Yang Masa
Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Tahun 2022

**Sedang disusun Draft Peraturan tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah yang masa jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023**







UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 272 dan 273

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah RPJMD ditetapkan

Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD



Permendagri No. 86 Tahun 2017



Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.





TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA PD





UU No. 23 Tahun 2014

Pasal 275

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:

- a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Pasal 276


- (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah provinsi.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.




TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERMENDAGRI 86/2017 PASAL 180

Tujuan Pengendalian dan Evaluasi untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRWN
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan dengan indikator kinerja





Daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 agar mempersiapkan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 serta penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 bagi Perangkat Daerah



RPJPD yang sudah disusun dapat menjadi pedoman calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030



Musyawarah RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (3))



Pemerintah Daerah pada tahun 2023 agar mulai menyusun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Tahun 2025-2045



Pemerintah Daerah segera melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJPD 2005-2025





TERIMAKASIH

 www.kemendagri.go.id  [Kemendagri_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)  [kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)  [kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)

